



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Nomor : ..45./KPTS/DISHUB/2022

TENTANG :

**PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS PENERANGAN KAMPUNG UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa Penerangan Kampung Umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, kenyamanan, dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. bahwa agar pemasangan Penerangan Kampung Umum (PKU) memenuhi standar teknis, maka perlu mengatur spesifikasi teknis Penerangan Kampung Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Spesifikasi Teknis Penerangan Kampung Umum (PKU) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Kampung Umum (PKU);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Spesifikasi teknis Penerangan Kampung Umum (PKU) di wilayah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Spesifikasi teknis sebagaimana diktum Kesatu dijadikan dasar dalam penerbitan Ijin Pemasangan Penerangan Kampung Umum.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2022;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 4 April 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1 009

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Nomor :/KPTS/DISHUB/2022

TENTANG :

**SPESIFIKASI TEKNIS PENERANGAN KAMPUNG UMUM (PKU)
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Tiang lampu	a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) b. Terbuat dari pipa galvanis dengan ketebalan minimal 2.8 mm. c. Tiang yang digunakan adalah berbentuk bulat dengan ukuran 2" dan 1,5" dengan tinggi maksimal 5 meter
2	Kabel	Kabel LVTC ukuran DX 2x10 sqmm
3	MCB	Memenuhi standar Standar Nasional Indonesia (SIN) dengan besar ampere mulai 2A sd 6A
4	Lampu	a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) b. Mampu dialiri tegangan 220V-240V. c. Jenis Lampu Hemat Energi (LED) dengan daya 10-18 watt d. Jenis kaki lampu / Fitting E 27
5	Fotocel	a. Daya 6 Ampere b. Memenuhi standard PLN dan LMK. c. Standard Industri Indonesia d. Mampu dialiri tegangan 220V-240V
6	Jarak antar tiang	Jarak antar tiang : 25 – 30 meter
7	KWH Meter	Daya 450 watt
8	Jumlah tiang minimal	8-15 tiang

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 April 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM

NIP. 19640617 198703 1 009